BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul "Kebijakan hukum untuk mengatasi *money politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di kota Yogyakarta" ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan titik fokus peraturan perundang-undangan terkait dan/atau kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan dan/atau kepustakaan ataupun studi dokumen karena disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

1. Pendekatan politik hukum, membahas mengenai perubahan hukum yang berlaku (*ius contitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius contituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Wahyudin Husein,2008:183). Politik hukum dibuat oleh penguasa disuatu negara mengenai tatanan hukum yang akan diberlakukan dan kearah mana hukum itu akan dikembangkan.Menurut Moh. Mahfud MD (2009:9) politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan atau produk hukum yang baru, maupun penggantian hukum

yang lama dalam rangka mencapai tujuan sebuah negara. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hokum yang lebih sesuai situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pendekatan politik hukum digunakan untuk mengatasi *money politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di kota Yogyakarta. (*ius constituendum*).

- 2. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini untuk menelaah dan meneliti aturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatasi money politic di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di kota Yogyakarta, yakni Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang. Pendekatan perundang-undangan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
 - a. Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis;
 - b. All-inclusive, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan

c. Systematic, artinya bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarki.

C. Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka data penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang diubah Undang-Undang
 No. 1 Tahun 2014 dan disempurnakan Undang-Undang No. 1 Tahun
 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini termasuk tesis hukum, jurnal-jurnal hukum, asas-asas hukum, doktrin, pendapat hukum dalam literatur, surat kabar, disamping itu juga kamus-kamus hukum, di mana kegunaan bahan sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah peneliti melangkah.

Bahan hukum sekunder dari judul penelitian Kebijakan Hukum *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, meliputi:

- a. Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.
- b. Dokumen tentang Kebijakan Hukum *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
- c. Wawancara dengan narasumber

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui:

 Studi kepustakaan, studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di *website* dan dokumen lainya yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

2. Wawancara, dalam hal ini memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penulis melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Daerah Kota Yogyakarta, yaitu Ibu Sri Surani, SP dan Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Drs. Mohammad Najib, M.si yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur dan sifatnya terbuka tentang Kebijakan Hukum *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui langkahlangkah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

a. Deskripsi hukum Positif

Deskripsi dilakukan untuk memberikan gambaran dalam bentuk pemaparan tentang hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kebijakan Hukum *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal.Secara vertikal berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.Secara horizontal bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan.

c. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku (Bambang Waluyo 1996:13).

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Teknik interpretasi yang digunakan adalah: (1) interpretasi gramatikal mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa hukum dengan melusuri penyebab, implikasi dari hasil analisis peraturan perundang-undangan, (2) interpretasi sistematis mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dengan menganalisis peraturan perundang-

undangan, (3) interpretasi teleologi menghubungkan dengan temuan pengalaman yang sebenarnya.

e. Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan sifat normatif murni ilmu hukum.Ilmu hukum dogmatik tidak bebas nilai tapi sarat nilai, dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee* yang menjadi tujuan hukum. Dalam penelitian ini norma hukum positif yang dinilai dengan mengkaji perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku dan jurnal sesuai dengan tema penelitian ini.Data yang diperoleh kemudian didiskripsikan dan diabstraksi dan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang teliti.Dideskripsikan untuk memperoleh pengertian-pengertian selanjutnya diabstraksikan dan dicari persamaan maupun perbedaan pendapat yang berkaitan denganKebijakan Hukum Money Politic di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dengan menggunakan pendekatan politik hukum dan pendekatan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk membahas mengenai perubahan hukum yang berlaku menjadi hukum yang seharusnya guna menyelaraskan

perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang di harapkan adalah adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor.Pendekatan hukum yang digunakan penulis dinilai sebagai langkah yang baik dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Proses Berpikir

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Menarik suatu kesimpulan menggunakan pemikiran deduktif yang berawal atau bertitik tolak dari proposisi umum atau aksiomatik Kebijakan hukum untuk mengatasi *money politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta.Bagaimanakah kebijakan hukum untuk mengatasi *money politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta?, dan 2. Apa kendala-kendala Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Yogyakarta ? serta 3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi *Money Politic* di Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Yogyakarta.